

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam

- penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
 8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
 10. Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan tugas operasional yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

1. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pendapatan daerah.
2. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang terhutang.
- d. Melakukan pembukuan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- e. Melakukan pengawasan pemungutan dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Membantu pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal penyampaian dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.
- g. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada Wajib Pajak.
- h. Membantu penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada petugas pemungut PBB yang ditunjuk.
- i. Menyusun program penerimaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan daerah lainnya dan PBB.
- j. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- k. Melakukan Urusan Tata Usaha.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Program;
 - d. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
 - e. Sub Dinas Penagihan;
 - f. Sub Dinas Restribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 - g. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan daerah.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 9

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan seluruh urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendapatan.
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan rencana rutin dan pembangunan, menyusun Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP).
4. Sub bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Barang Unit (RKBU), pengadaan dan pemeliharaan perengkapan.

Bagian Keempat
Sub Dinas Program
Pasal 10

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan dan penggalian potensi pendapatan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 10, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program Penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain serta Bagi Hasil Pendapatan.
- b. Melakukan koordinasi dibidang penerimaan daerah dengan unit kerja lainnya.

Pasal 12

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program.
- b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
- c. Seksi Pengembangan dan Pendapatan.
- d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

1. Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan identifikasi masalah, menyusun rencana peningkatan pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap kondisi dan potensi lapangan, melaksanakan pengendalian teknis operasional pemungutan pajak daerah dan penerimaan daerah lainnya serta bagi hasil pendapatan.
3. Seksi Pengembangan dan Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengendalian terhadap sumber-sumber penerimaan daerah, menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan Keputusan Bupati tentang Penerimaan Daerah.
4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pendapatan daerah, melaksanakan pelaporan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, restribusi, PBB dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Pasal 14

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak/retribusi daerah serta pendataan objek pajak/retribusi daerah, melaksanakan perhitungan dan menertibkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKRD) yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 14 Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi Daerah, menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), menghimpun dan mengolah data Objek dan Subjek Pajak/Retribusi, serta pemeriksaan Lokasi/Lapangan.
- b. Menyusun daftar Induk Wajib Pajak daerah, menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan.

Pasal 16

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- c. Seksi Penetapan.
- d. Seksi Pemeriksaan.

Pasal 17

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas menghimpun dan mencatat data dan objek dan subjek pajak / retribusi daerah, mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak, membuat laporan, menacatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah, serta membuat keterangan fiskal dan menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah NPWPD).
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas mengelola data objek dan subjek/retribusi daerah, membuat dan memelihara daftar inventarsi waib pajak/retribusi daerah serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
3. Seksi Penetapan mempunyai tugas menghitung penetapan pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRP) serta surat-surat ketetapan pajak, retribusi lainnya.
4. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi / lokasi objek dan Subjek Pajak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak/retribusi lainnya, membuat laporan berkala hasil pemeriksaan serta membuat daftar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh wajib pajak.

Bagian Keenam Sub Dinas Penagihan Pasal 18

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak/retribusi daerah yang telah lewat waktu jatuh tempo, melakukan pembukuan dan verifikasi, melayani keberatan dan permohonan banding serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi daerah.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tersebut dalam pasal 18, Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pembukuan dan verifikasi.
- c. Melakukan pelayanan keberatan terhadap Pajak/Retribusi Daerah.

Pasal 20

Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
- b. Seksi Penagihan dan Perhitungan.
- c. Seksi Restribusi dan Pemindahbukuan.
- d. Seksi Pertimbangan dan keberatan.

Pasal 21

1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menerima dan mencatat semua surat ketetapan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya, melaksanakan pembukuan terhadap penerimaan pajak/retribusi daerah, melaksanakan verifikasi terhadap semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah.
2. Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat yang berhubungan dengan penagihan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya, melaksanakan penagihan terhadap tunggakan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya, melaksanakan perhitungan terhadap realisasi penerimaan maupun tunggakan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
3. Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan perhitungan restitusi terhadap kelebihan pembayaran dari ketetapan pajak/retribusi daerah, melakukan pemindahbukuan pembayaran kembali restitusi kepada yang berhak sesuai dengan keputusan yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Seksi Pertimbangan dan Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan permohonan banding atas penetapan pajak/retribusi daerah, memberikan pertimbangan atas dasar pemeriksaan terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak untuk kelancaran penerimaan daerah, serta menyiapkan bahan untuk menetapkan keputusan menerima atau menolak keberatan yang diajukan wajib pajak/retribusi daerah.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Restribusi dan Pendapatan

Pasal 22

Sub Dinas Restribusi dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan penerimaan Restribusi dan Pendapatan lain-lain serta penerimaan Badan Usaha Milik Daerah, melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tersebut dalam pasal 22, Sub Dinas Restribusi dan Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penetapan pencatatan/pemungutan dan penyetoran Retribusi daerah, Pendapatan lain-lain dan Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran surat-surat berharga kedalam kartu Persediaan Surat Berharga.
- c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan Retribusi Daerah.
- d. Mencatat penerimaan / pengeluaran persediaan Surat-surat berharga.
- e. Menyiapkan persediaan Surat-surat berharga untuk bahan triwulan dan tahunan.
- f. Melakukan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
- g. Mengumpulkan dan mengelola data Retribusi dan Pendapatan.

Pasal 24

Sub Dinas Restribusi dan Pendapatan terdiri dari :

- a. Seksi Penatausahaan Penerimaan Restribusi dan Pendapatan lain-lain.
- b. Seksi Penerimaan lain-lain.
- c. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan lain-lain.
- d. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga.

Pasal 25

1. Seksi Penatausahaan Penerimaan Restribusi dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain, mempersiapkan surat-surat yang berkaitan dengan penerimaan restribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
2. Seksi Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data sumber penerimaan lain-lain diluar pajak/retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyetoran penerimaan lain-lain.
3. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas menerima dan mencatat semua penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain serta mengumpulkan dan mengelola data penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain.
4. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga mempunyai tugas melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga, menerima dan mencatat tanda terima, bukti penerimaan dan bukti pengeluaran/pengambilan surat-surat berharga serta mencatat nilai jual surat-surat berharga.

Bagian Kedelapan **Sub Dinas Bagi Hasil** **Pasal 26**

Sub Dinas Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak serta mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan pengkajian sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi daerah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tersebut dalam pasal 22, Sub Dinas Bagi Hasil mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan penerimaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
- b. Mempelajari dan pengkajian peraturan perundang-undangan dalam penerapan terhadap penerimaan dengan memperhatikan potensi daerah dan memberikan pertimbangan.
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya terkait dengan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.

Pasal 28

Sub Dinas Bagi Hasil terdiri dari :

- a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan dan Non Pajak.
- b. Seksi Bagi Hasil Pajak.
- c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak.
- d. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.

Pasal 29

1. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan dan Non Pajak mempunyai tugas menerima, mencatat, menghimpun dan membuat laporan realisasi penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak serta membuat laporan hasil realisasi penerimaan bagi hasil pendapat pajak dan non pajak.
2. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menerima dan mencatat, membuat laporan realisasi penerimaan bagi hasil pajak, melakukan pencatatan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, menyampaikan dan menerima Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak., Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB kepada petugas pemungut PBB Kelurahan, serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.
3. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menerima dan mencatat semua penerimaan bagi hasil bukan pajak, membuat laporan realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.
4. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai tugas mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pengkajian pendapatan dengan memperhatikan potensi daerah dan memberikan pertimbangan.

Bagian kedelapan
Cabang Dinas
Pasal 30

1. Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
2. Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
3. Pembentukan Cabang Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 31

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA - KERJA
Pasal 33

1. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
3. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
8. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR